



## ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DAN MANAJEMEN DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI ZAKAT, INFAQ, SODAQAQ MASYARAKAT PEDESAAN DI INDONESIA

**Ermi Suryani<sup>1</sup>, Nur Hotia Harahap<sup>2</sup>, Rully Trihantana<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam Sahid Bogor<sup>1,3</sup>, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan<sup>2</sup>

Email: [ermi.suryani@inais.ac.id](mailto:ermi.suryani@inais.ac.id)<sup>1</sup>, [rully.trihantana@inais.ac.id](mailto:rully.trihantana@inais.ac.id)<sup>2</sup>,  
[nurhotiaharahap@gmail.com](mailto:nurhotiaharahap@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Management is formed by professional experts together with the Mosque Prosperity Council that already exists in each village. In distributing the collected funds, the zakat officer do it productive and consumptive. zakat recipient is only for the elderly poor or other who are unable to work. National standard management and governance so that productive distribution continues to produce independent zakat recipient and new entrepreneurs. This research method is qualitative descriptive with the primary data used being statements of Indonesian rural recipient zakat obtained through interviews and forms of zakat organizational management in Indonesian rural mosques. The secondary data used are books on zakat and journals. The results of this study are five things that must be done by organizations to realize the acceleration of zakat potential in Indonesia, including: first, zakat officer must be competent in managing zakat consumptive and productive. Second, zakat treasurers are competent in recording sharia finances, have the expertise to find zakat giver and productive. Third, the secretary is competent in management ZIS and general. Fourth, the zakat officer must be an expert in entrepreneurship and graduate with a background in Islamic business management. Fifth, the team work zakat officer in managing the zakat receipient business prioritizes young mosque teenagers.*

**Keywords:** *Management, Amil, Mustahik, Mosque Teenagers, Productive Zakat*

### **Abstrak**

Manajemen ZIS Penting dibentuk oleh ahli profesional bersama Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) pada setiap desa. Dalam mendistribusikan dana yang terkumpul para amil penting melakukan secara produktif dan konsumtif. *Mustahiq* konsumtif penting dibatasi pada fakir lansia dan *mustahiq* cacat fisik/tidak mampu bekerja. Manajemen dan tata kelola wajib mengikuti standar nasional untuk mencetak *mustahiq* cepat mandiri dan mencetak wirausahawan baru. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data primer yang digunakan adalah pernyataan amil zakat pedesaan Indonesia yang diperoleh melalui wawancara dan bentuk manajemen keorganisasian zakat pada mesjid pedesaan Indonesia. Data



skunder yang digunakan adalah buku manajemen keorganisasian zakat yang dikelola secara produktif dan jurnal pengelolaan zakat pedesaan. Hasil penelitian ini ada lima yang wajib dilakukan keorganisasian DKM dalam mewujudkan percepatan potensi zakat di Indonesia, diantaranya: Amil zakat wajib kompeten dalam pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif, Bendahara zakat kompeten dalam pencatatan keuangan syariah dan memiliki keahlian menemukan *mustahiq* produktif, Sekretaris kompeten dalam manajemen keorganisasian ZIS dan administrasi keorganisasian secara umum, Amil zakat wajib ahli bidang kewirausahaan dan diprioritaskan sarjana berlatar pendidikan manajemen bisnis syariah, Team work amil ZIS dalam pengelolaan usaha *mustahiq* memprioritaskan pemuda remaja mesjid.

**Kata Kunci : Manajemen, Amil, Mustahik, Remaja Mesjid, Zakat Produktif**

## **A. Introduction**

Peluang dan tantangan organisasi zakat dalam mengentaskan kemiskinan ummat muslim di Indonesia selalu menjadi menarik dikaji sampai pada tingkat sejahtera. Hasil pengamatan dan pencatatan secara ilmiah bahwa persoalan zakat bukan saja pada tingkat pengentasan kemiskinan namun terjadi juga pada tingkat kemacetan beribadah dengan meninggalkan kewajiban zakat. Secara ilmiah penting dikaji secara sistematis penyelesaian gejala-gejala yang menghambat kemacetan beribadah dalam ZIS, tingkat kesejahteraan dengan beragam pendekatan keilmuan. Berdasarkan QS. Al-Baqarah: 43 bahwa ibadah zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan umat muslim apabila harta yang dimiliki sudah memenuhi syarat dan rukun wajib zakat. Salah satu pendekatan sosial yang sesuai adalah terjun langsung ke masyarakat dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Adanya pengkajian secara ilmiah dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Berdasarkan pengkajian Islam dan ilmiah bahwa keorganisasian Mesjid (DKM) erat kaitannya dengan keorganisasian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). Masyarakat pedesaan di Indonesia belum serentak melaksanakan optimalisasi potensi zakat sesuai konsep pemberdayaan ekonomi ummat Islam. Salah satunya pada Mesjid Jami Nurul Huda Jawa Barat, Mesjid Desa Gariang, Sumatra Utara dan Mesjid Hidayatus Sholihn, Mesjid Nurul Iman Palembang Sumatra Selatan. Permasalahan optimalisasi zakat umumnya sama yaitu, belum adanya manajemen yang dibentuk dengan baik, tidak ada perencanaan kerja keorganisasian dalam satu tahun kepengurusan (Aprilianto dan Widiastuti, 2021). Hal ini menjadi kendala mewujudkan potensi zakat sekaligus hambatan yang signifikan untuk mencapai distribusi ZIS yang lebih besar secara terus menerus di pedesaan, Indonesia.



Pembentukan manajemen keorganisasian ZIS Indonesia dan terkhusus di pedesaan sangat penting dengan mengikuti standar nasional karena membuka peluang besar dalam pengentasan kemiskinan. Mengambil pengetahuan pengelolaan ZIS skala nasional untuk masyarakat pedesaan akan memudahkan terwujudnya program mandiri mustahik zakat dengan sistem distribusi zakat produktif. Program mandiri mustahik zakat dapat juga diimplementasikan pada distribusi dana sosial pemerintah yang banyak tersebar kepada masyarakat Indonesia. Pengelolaan belum dapat dimaksimalkan oleh instansi swasta maupun negara sehingga dampak positifnya tidak terlihat pengaruh mengurangi kemiskinan yang berkepanjangan. Program keorganisasian ZIS dalam mandiri mustahik akan memberikan kontribusi besar dalam mengelola dana sosial yang bergulir di masyarakat sehingga dana yang diterima memberi dampak positif dalam jangka panjang dan masyarakat yang lebih luas. Dalam hal ini diprioritaskan dana zakat yang diterima masyarakat/mustahik ditegakkan sesuai dengan program keorganisasian zakat sehingga manfaat berkepanjangan (SDGS). Zakat produktif yang diterima mustahik diarahkan penggunaannya dalam bentuk usaha-usaha produktif/bisnis syariah (Eja Armaz Hardi, 2020).

Permasalahan yang muncul dalam praktik keorganisasian ZIS adalah sulitnya mengubah tradisi keorganisasian mengelola dana dalam bentuk konsumtif ke bentuk-bentuk produktif. Amil belum siap menjalankan keorganisasian dengan kebijakan kelola dana zakat secara produktif karena terus terjadi pro kontra yang memecah belah kelompok masyarakat muslim. Permasalahan lain adalah sedikitnya jumlah SDM yang bertanggungjawab terhadap usaha baru dalam program mandiri mustahik sehingga mustahik dapat mempertahankan usaha masing-masing. Besarnya pro kontra menambah kekhawatiran amil pada tingkat pedesaan akan gagalnya usaha-usaha yang di kelola oleh mustahik ZIS. Program baru dalam optimalisasi zakat, infak dan sedekah penting tidak saling menyalahkan atas resiko-resiko yang muncul dari usaha mustahik yang didampingi amil. Selain dari itu para amil penting merencanakan lebih matang bentuk usaha yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki (Fitriani.H, 2021).

Mendatangkan muzakki dan mustahik yang berjiwa kewirausahaan, tekad kuat mandiri menjadi tantangan yang besar dalam mengentaskan kemiskinan dalam keorganisasian ZIS. Banyak para mustahik hanya siap menerima dana ZIS dan tidak siap diberdayakan ekonominya melalui program ZIS. Alasan pertama, tidak bisa bertanggungjawab (laporan dan progres kegiatan usaha) atas dana yang diterima. Kedua, tidak bisa membagi waktu untuk menambah



skill berwirausaha yang lebih terorganisir dengan baik. Ketiga, tidak bersedia merubah keadaan ekonomi dengan cara merubah aktivitas biasanya dengan aktivitas baru (usaha baru).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, terdapat 10 pemangku kepentingan dalam ZIS. Dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: Presiden RI, DPR RI, Menteri Agama RI, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota), DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota), LAZ dan masyarakat. BAZNAS merupakan pengelola zakat di Indonesia namun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 masih memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola zakat sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kesempatan masyarakat ikut serta mengelola zakat banyak tidak dimanfaatkan mengentaskan kemiskinan melainkan hanya sebagai penggugur kewajiban semata sehingga tahun ke tahun berikutnya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya desa tertinggal.

Manajemen keorganisasian ZIS akan berdampak besar apabila tercipta good amil governance sebagai upaya penguatan tata kelola perkara zakat, infak dan sedekah tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Keorganisasian ZIS berkewajiban dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat dengan mengikuti standar nasional sehingga optimalisasi zakat terwujud.

## **B. Research Method**

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini maka jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hal ini sesuai dengan teori Sugiono (2017) yang menyatakan penelitian kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan praktis yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial. Rancangan penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, diuraikan dalam kalimat yang berdasarkan kepada teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan atau menulis secara sistematis, faktual dan sistematis. Hubungan antara fakta, sifat, dan fenomena yang diteliti akurat.

Tipe penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yaitu untuk memberi gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail. Metode fenomenologi ini merupakan suatu

metode untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Metode fenomenologi diprakarsai oleh Edmund Husserl (1982) dan dikemukakan oleh Martin Heidegger dengan tujuan memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia serta mendeskripsikan konsep tertentu yang mempengaruhi orang tertentu. Jadi disini peneliti ingin mengetahui sistem pengorganisasian, pengumpulan, pendistributian zakat masyarakat pedesaan dan pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan zakat secara produktif dan hambatan masyarakat pedesaan mengelola zakat secara produktif dan cenderung konsumtif. Pelaksanaan penelitian ini meliputi perencanaan kegiatan (observasi), sosialisasi program ZIS dan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini berdiskusi dan wawancara langsung dengan ketua DKM pada mesjid pedesaan yang mewakili tiga pulau di Indonesia terkait keorganisasian dan perannya dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pemberdayaan zakat, infak dan sedekah di pedesaan Indonesia.

## **C. Research Findings and Discussion**

### **Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah barang atau jasa yang diberikan kepada *mustahiq* yang dapat dikembangkan nilainya secara terus menerus dalam jangka panjang. Al-Quran secara *qotiy* atau tekstual tidak menyebutkan zakat produktif namun secara dzonniy Hadis menjelaskan zakat produktif. Adapun teks Hadis tersebut sebagai berikut:

خُذْهُ فَنَمَوْلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا  
فَلَا تُنْبِغْهُ نَفْسَكَ

Artinya: ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan apa-apa yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu (HR. Muslim). Hadis ini dijelaskan Rasulullah SAW pada saat Khalifah Umar bin Khatab menjadi amil zakat.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan zakat produktif, yaitu: pasal 27 (1) menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ayat (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri. Zakat produktif sebagai Pendapatan Hasil Daerah (PAD) memerlukan regulasi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Secara nasional belum ada regulasi yang mengatur zakat sebagai PAD, namun dalam pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Mustahik memiliki arti yang berhak menerima atau pantas menerima. Orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam QS. At-Taubah : 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut Imam Syafi'i mustahik adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian secara terus menerus atau dalam beberapa waktu. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan kemampuan secara fisik/tenaga namun harta yang dimiliki sangat minim sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berbeda dengan mustahik fakir, tidak memiliki pekerjaan, kemampuan secara fisik/tenaga, harta yang dimiliki sangat minim dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Adapun amil adalah para pekerja yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat, infak dan sedekah. Amil memiliki hak terhadap dana yang terkumpul sebesar 12,5% meskipun memiliki harta kekayaan sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat untuk kepentingan umat muslim dan lainnya. Mustahiq muallaf adalah orang yang baru masuk Islam, masih minim paham Islamnya dengan tujuan dapat konsisten pada keimanannya. Orang muslim yang berada di daerah musuh.

Gharim adalah orang yang berhutang dalam jatuh tempo dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder untuk dirinya sendiri dan orang yang wajib dinafkahi (istri, anak dan orang tua). Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil termasuk dalam kategori gharim. Mustahiq lainnya adalah Riqab, hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan mukatib.



Mustahiq fisabilillah adalah segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah (Yusuf Al-Qardhawi). Berbeda dengan Ibnu Sabil yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami Ibnu Sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.

Syarat dan rukun wajib zakat produktif sama dengan syarat dan rukun zakat umumnya pertama, beragama Islam, kewajiban zakat tidak dibebankan kepada non muslim karena zakat ini merupakan ibadah orang muslim. Kedua, merdeka yaitu orang yang dapat bertindak bebas terhadap dirinya karena berdasarkan kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik secara penuh. Ketiga, baligh, tidak wajib diambil atas harta anak kecil karena tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. Keempat, berakal, zakat tidak wajib diambil atas harta orang gila sebab tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti kewajiban sholat dan puasa. Kelima, harta yang dizakati adalah milik penuh. Keenam, Harta yang dizakati telah mencapai nishab dan haul sesuai ketentuan syariat Islam karena tidak semua jenis harta mempunyai haul melainkan melihat nisab saja terpenuhi. Harta yang tidak melihat haulnya adalah hasil pertanian dan barang temuan.

Aktivitas dalam zakat produktif berupa pemberian modal dan sarana dalam aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan skala prioritas mustahik (Ria Kusumaningrum Et al, 2021). Zakat produktif dan pendayagunaan zakat produktif bagi para mustahiq sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan mustahiq, yang tadinya tidak memiliki usaha atau pekerjaan, lalu bisa merasakan punya usaha sehingga para mustahiq bisa mengembangkan atau meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga. Zakat produktif secara konsisten dapat direalisasikan dan akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli (El-Madani, 2013).

Zakat produktif mencontohkan satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (mustahik). Dengan adanya pemberian modal usaha serta pemberdayaan dan pembimbingan dalam menjalankan usaha berpeluang untuk bisa lebih maju dan dapat terus memenuhi kebutuhan hidup. Jadi harta zakat tidak sekedar habis dikonsumsi, akan tetapi dikembangkan menjadi usaha yang sangat bermanfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan (Hujjatullah Fazlurrahman, dkk, 2017). Zakat produktif juga



memberikan motivasi bagi muzakki karena melihat manfaat yang lebih besar dan mengikis sifat malas bekerja bagi setiap manusia. Budaya bekerja akan terus tumbuh jika pemberian dana ZIS secara produktif. Satu cara yang efektif memaksa rakyat bekerja adalah dengan memberikan dana bantuan dalam bentuk modal dan pekerjaan sesuai dengan skill yang dimiliki.

### **Zakat Konsumtif**

Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seperti makanan atau pakaian (sandang, pangan, papan ). Zakat konsumtif tepatnya diperuntukan bagi mustahiq yang tidak mampu bekerja secara fisik maupun non fisik, tidak memiliki pekerjaan tetap, sangat membutuhkan. Mustahiq fakir sesuai dengan pemberian zakat secara konsumtif dan konsumtif kreatif kepada fisabilillha (siswa, mahasiswa, guru honorer) beasiswa. Zakat konsumtif secara hukum Islam sah dan tidak mengurangi nilai ibadah sedangkan zakat produktif menambah nilai ibadah. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa dengan sebesar satu sho' kurma yang diwajibkan kepada seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan Rasulullah memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat Ied. (Muttafaq Alaihi).

### **Implementasi Keorganisasian ZIS Pedesaan di Indonesia**

Kepengurusan zakat yang dikelola DKM di pedesaan, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Indonesia masih sangat sederhana dan belum memenuhi standarisasi nasional. Kepengurusan dalam struktur mesjid terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan seksi-seksi. Adapun ketua: Ujang Sibli dan wakilnya: Sukri. Sekretaris: Enjum dan bendahara: Hj. Darto. Adapun seksi-seksi: Nata (RW 011), Acan (RT 001) Bpk. Asep (RT 002), Bpk. Mansur (RT 003) dan Bpk. Ujang (RT 004). Kepengurusan ZIS belum terlihat secara jelas pada struktur kepengurusan mesjid (DKM) meskipun pembagian ZIS sudah dilakukan setiap tahun. Hal ini menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya manajemen dan keorganisasian ZIS di pedesaan. Kegiatan yang berkaitan dengan ZIS masih dalam tahap menerima, penyimpanan dan penyaluran di hari-hari tertentu. Kepengurusan ini juga menunjukkan yang bertugas baru pada bidang 'idarah (administrasi manajemen masjid), bidang 'imarah (aktivitas memakmurkan masjid) dan bidang ri'ayah (pemeliharaan fisik masjid). Standarisasi keorganisasian ini belum melirik keorganisasian ZIS standar nasional sehingga



jauh tertinggal bahkan belum mengetahui program zakat produktif dalam mengoptimalkan potensi ZIS di Indonesia.

Struktur kepengurusan ZIS skala pedesaan baru pada tahap diskusi dan tidak tertulis manajemennya sehingga belum mempengaruhi pada dampak ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tahun 2023 dan 2024 terhadap 60 DKM di tiga pulau di Indonesia menyatakan belum ada manajemen yang dibentuk perihal program zakat dalam jangka panjang secara terus menerus meskipun kegiatan penerimaan dan distribusi dilakukan. Keorganisasian ZIS belum berdiri sendiri dan keberadaannya menempel pada DKM dan SDM sekaligus kepengurusan mesjid. Manajemen dan struktur keorganisasian ZIS akan berdampak pada ekonomi dan sampai pada titik kemandirian mustahik wajib mengikuti standar nasional dalam pengelolaan ZIS meskipun secara implementasi dilakukan bertahap.

Manfaat terpenting manajemen dan keorganisasian ZIS standar nasional bagi masyarakat pedesaan adalah pengetahuan baru tentang pentingnya manajemen, keorganisasian yang utuh dan bentuk-bentuk usaha yang mudah dilakukan. Keorganisasian tidak akan berjalan baik tanpa adanya program yang berkelanjutan dan program berkelanjutan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya manajemen yang dibentuk secara baik/sesuai dengan tujuan bersama. Masyarakat pedesaan penting bergabung dengan akademisi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Masyarakat pedesaan akan tertinggal apabila tidak membaurkan dirinya dengan ilmu. Semua akan terasa sulit, pendapatan terus menurun, semangat bekerja akan terus berkurang karena tidak ada insprasi baru untuk hidup lebih maju dan sejahtera. Keorganisasian zakat dengan standar nasional pada pedesaan akan mendatangkan program baru, bukan fokus pada harta yang ada pada masyarakat saja akan tetapi bagaimana mendapatkan kesempatan mendapat zakat yang lebih besar dari lembaga ZIS perkotaan yang sudah mampu mengumpulkan dana yang lebih besar.

### **Fundraising ZIS Tingkat Pedesaan**

Proses pengumpulan dana dan sumber daya masyarakat pedesaan masih secara tradisional dan belum melakukan strategi berbasis online. Masyarakat pedesaan daya beli tidak tertinggal dengan alat-alat modren seperti HP, pakaian dan makanan namun daya guna teknologi sangat tertinggal sehingga penting menyadarkan lewat kegiatan sosial, keorganisasian ZIS. Mengoptimalkan teknologi Informasi (IT) secara online merupakan strategi yang tepat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)



karena total populasi Indonesia sebanyak 274,5 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta. Maka dari itu mengoptimalkan (IT) dapat juga mempermudah dalam pengenalan sekaligus mempromosikan lembaga keorganisasian ZIS (Mochammad Bilal Nurwachid At. All, 2020). Pengumpul ZIS dari 60 DKM masih berbasis offline dan pasif. Amil zakat tingkat pedesaan harus aktif dalam berbagai program meskipun utamanya adalah dalam zakat fitrah.

Bersifat aktif yang dimaksud adalah amil zakat mendatangi seluruh rumah warga untuk mengambil zakat fitrah warga pada bulan suci Ramadhan dan mengumumkan via mensos warga. Penerimaan ZIS tidak hanya untuk warga namun dibuka untuk semua umat muslim yang ada di Indonesia. Pemuda-pemudi pedesaan serentak mempromosikan pentingnya zakat untuk desa dan mensosialisasikan program terdekat dan jangka panjang. Mayoritas masyarakat pedesaan pengambilan zakat fitrah hari ke-25 pada bulan puasa. Berbeda dengan keorganisasian yang bersifat pasif, sifatnya menunggu dan hanya mengumumkan panitia ZIS siap melayani warga yang mau mengumpulkan zakat di Mesjid. Masyarakat pedesaan ada yang membentuk aturan satu dari anggota keluarga wajib mendistribusikan zakat fitrah kepada DKM mesjid. Adapun anggota keluarga lainnya distribusi zakatnya sesuai keinginan masing-masing. Zakat maal belum banyak dibicarakan sehingga masih banyak yang tidak paham, tidak ada sistem kelola yang dibentuk dalam keorganisasian, tidak ada petugas DKM yang mengambil secara langsung ke muzakki dan tidak ada sanksi pelanggaran kewajiban berzakat.

### **Metode Distribusi Zakat**

Secara teori keorganisasian ZIS mendistribusikan dana zakat secara sistematis, sebagai berikut:

Ketua RT melakukan pendataan mustahik yang berhak menerima zakat dengan metode survei secara langsung ke rumah warga dan meminta Kartu Keluarga terbaru. Ketua RT dan Amil zakat melakukan analisis keadaan mustahik dan verifikasi data (memenuhi syarat atau tidak). Setelah data sudah valid diserahkan kepada pengurus DKM/keorganisasian ZIS. Setiap ketua RT wajib melakukan verifikasi data mustahik setiap ada rencana pendistribusian dana ZIS dari DKM. Ketua RT juga penting melakukan verifikasi data jumlah warga minimal sebulan sebelum bulan Ramadhan untuk mengetahui potensi zakat fitrah warga. Hasil survei dan verifikasi data disampaikan kepada pengurus zakat. Apabila terjadi gaw maka harus diketahui penyebabnya dan solusi yang harus dilakukan.



Pengemasan dan pembagian dana ZIS dilakukan secara merata tidak ada perbedaan antara satu sama lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kecemburuan sosial. Setelah selesai mengemasi zakat maka RW dan Ketua DKM menentukan jadwal untuk membagikan zakat dengan pemberian kupon kepada warga (mustahiq). Kupon diberikan pengurus dengan mendatangi rumah warga dan warga mengambil ke Mesjid dengan menunjukkan kupon yang diberikan panitia.

Kegiatan pengumpulan zakat dan distribusi dibantu panitia zakat yang sudah dibentuk pada awal ramadhan. Administrasi yang sudah berjalan setiap tahunnya adalah sebaran jumlah zakat yang wajib dikumpulkan, catatan nama yang berzakat dan pencatatan nama-nama mustahik. Tiga manajemen ini berjalan sampai berakhirnya waktu pengumpulan zakat fitrah. Program mandiri mustahik belum dibentuk dengan baik karena minimnya pemahaman dan kurangnya keberanian amil mengubah tradisi. Manajemen mesjid dalam perannya memakmurkan masyarakat dengan zakat keberhasilannya masih sangat minim. Peningkatan yang harus dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga zakat yang sudah mampu memberdayakan ekonomi masyarakat lewat ZIS. Membentuk manajemen ZIS pada tingkat pedesaan standar nasional supaya optimalisasi pengumpulan ZIS terwujud dengan baik. Dengan terwujudnya manajemen keorganisasian ZIS standar nasional maka dampak dan potensi ZIS akan terwujud dengan baik dan tepat sasaran. Distribusi dana secara konsumtif hanya pada mustahik yang sudah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan untuk diberdayakan.

### **Data Mustahik Zakat**

Mustahiq zakat adalah umat Islam yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan agama Islam. Pencatatan mustahik zakat masyarakat pedesaan pada keorganisasian zakat berbasis DKM berjumlah 80 keluarga. Pencatatan zakat yang dilakukan masyarakat pedesaan ini berdasarkan perhitungan kartu keluarga dan belum menunjukkan potensi zakat pedesaan dengan jelas karena total jumlah jiwa pada satu kartu keluarga tidak diketahui kepastiannya. Pencatatan mustahik seperti ini perlu dilakukan data pendukung yang menunjukkan total mustahik setiap kartu keluarga. Dalam Islam tidak ada batas jumlah maksimal sebagai mustahik dalam satu kartu keluarga sehingga memungkinkan semua peserta dalam satu kartu keluarga (KK) sebagai mustahik zakat. Mustahik zakat fitrah pada umumnya setiap pedesaan merangkap sekaligus muzakki zakat fitrah karena semua masyarakat muslim pada pedesaan



mengeluarkan zakat fitrah. Permasalahan lain dalam optimalisasi potensi zakat, tidak diketahuinya keahlian mustahik zakat fitrah dalam pencatatan mustahik, jumlah zakat yang terkumpul tidak terpusat pada satu titik pengumpulan zakat yang sudah disepakati, keluarga mustahik mengumpulkan zakatnya ditempat yang berbeda. Data mustahik zakat fitrah pada masing-masing DKM semua berbeda-beda karena tidak ada persentase batas minimal dan maksimal jumlah warga mengumpulkan zakat dalam satu DKM.

Data zakat maal pada masyarakat muslim pedesaan Kp. Cibunian Kabupaten Bogor, Desa Gariang Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa Sungai Pinang Lagati Palembang, Sirambutan Sumatra Utara jenisnya masih terbatas pada hasil panen padi (zoro'ah), zakat perdagangan. Pedagang tidak menghitung hasil perdagangannya dengan jelas (nishob dan haul). Pedagang hanya merasa berkewajiban bulan puasa memberikan sedekah dari hasil perdagangannya. Zakat binatang ternak banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami. Warga tidak banyak berdiskusi seputar zakat dari harta yang dimiliki karena usaha.

Masyarakat Cibunian jumlah mustahik sebanyak 80 keluarga. Dari 80 keluarga tergolong kepada tiga kate gori yaitu: miskin, amil dan fisabilillah. Kategori miskin dilihat dari tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Pihak yang mengerjakan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi zakat dilakukan petugas zakat (amil), Guru ngaji (fisabilillah)

### **Data Muzakki**

Muzakki adalah orang yang memiliki harta kekayaan secara tam/sepurna setelah memenuhi haul dan nisab. Data muzakki zakat fitrah di Indonesia disesuaikan dengan jumlah umat muslim yang mampu membayar zakat. Tidaklah tepat apabila potensi zakat dilihat dari jumlah penduduk muslim saja karena tidak semua umat Islam sadar kewajiban bayar zakat. Selain dari itu, tidak semua umat Islam mampu membayar zakat fitrah dan zakat mal. Muzakki zakat fitrah masyarakat Cibunian RW.11 berjumlah 300 keluarga, ruang lingkupnya RT 001-004, muzakki zakat mal sebanyak 11 KK dan 80 KK data mustahik.

Muzakki pada masyarakat pedesaan masih kesulitan menghitung nishab harta kekayaan yang dimiliki sehingga amil zakat profesional pedesaan perlu ditugaskan layaknya bidan desa. Kesehatan fisik tidak kalah pentingnya dengan kesehatan ekonomi dan keruhanian masyarakat pedesaan. Para ustadz banyak ahli dalam agama di pedesaan namun masih sangat langkah memiliki keterampilan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dengan instrumen zakat produktif. Umumnya para kyai paham tentang hukum Islam dan umumnya



minim paham dalam manajemen dan keorganisasian zakat secara produktif. Kesulitan lain adalah menyiapkan usaha yang sesuai dan kolaborasi dengan pemateri kewirausahaan,

### **Model Pemberdayaan Zakat Produktif**

Kepala Amil mewajibkan kelompok melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban pengumpulan ZIS, distribusi zakat mengikuti standar nasional sehingga optimalisasi potensi zakat terwujud.

Model pemberdayaan zakat pada masyarakat pedesaan Kabupaten Bogor bersifat konsumtif. Zakat yang didistribusikan dimanfaatkan secara langsung dan habis oleh mustahik zakat. Zakat fitrah maupun zakat maal yang sudah terkumpul pada bulan suci Ramadhan langsung didistribusikan semua kepada mustahik secara merata dalam bentuk beras dan uang. Pemberdayaan ekonomi yang cocok di pedesaan Kabupaten Bogor adalah berupa pembiayaan usaha tani dan perdagangan. Pengelola zakat memberikan sejumlah uang kepada mustahik untuk membiayai sektor usaha pertanian tersebut. Pengelola sektor pertanian adalah mustahik harus mampu mengelola lahan pertanian dengan baik agar dapat memperoleh hasil panen yang optimal, pembiayaan usaha ini hanya untuk mustahik yang memiliki lahan untuk bertani.

Bercocok tanam yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Sistem dalam program ini adalah memberikan modal yang beragam, misalnya memberikan uang kepada mustahik untuk dibelikan sejumlah kambing yang masih kecil dan kambing tersebut akan dirawat oleh mustahik. Kambing dipersiapkan untuk hewan kurban saat Idul Adha sehingga nantinya pengelola zakat akan membantu mendistribusikan penjualan kambing milik mustahik. Ternak ikan dengan pembiayaan usaha maka kerjasama ini melalui budidaya ikan dengan keramba adalah keranjang atau kotak dari bilah bambu untuk membudidayakan ikan) pengelola zakat menyediakan bibit dan pakan ikan, sedangkan mustahik membuat keramba dan mengurus ikan tersebut. Keahlian pembina harus dipindahkan ke mustahiq supaya multiplier. Akad yang disepakati oleh amil dengan mustahik adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Pengelola zakat/amil menyerahkan sejumlah uang kepada mustahik zakat. Adapun yang diperoleh mustahiq infaq dan sodaqah keuntungannya dibagi kepada amil. Berbeda dengan mustahiq dana zakat, yang dicicil hanya pokoknya saja. Proporsi keuntungan sesuai kesepakatan, seperti 60% untuk mustahik 40% untuk pengelola zakat. Adapun akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak (pengelola zakat dan mustahik) yang saling



memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Misalkan proporsi keuntungan 50% untuk mustahik 50% untuk pengelola zakat.

Kesepakatan pembiayaan usaha yang menggunakan prinsip mudharabah dan musyarakah menguntungkan kedua belah pihak, baik mustahik maupun pengelola zakat. Pembiayaan usaha ini diharapkan dapat mengubah perekonomian mustahik lebih baik, merubah posisi dari mustahik menjadi muzakki. Adapun keuntungan yang diperoleh pengelola zakat dari pembiayaan usaha secara akad mudharabah dan musyarakah, tentunya untuk pembiayaan usaha lagi. Jika mustahik berhasil menggunakan pembiayaan usaha tersebut dari pengelola zakat dan memberikan keuntungan, maka setiap tahun alokasi dana pembiayaan usaha untuk para mustahik meningkat. Keuntungan yang diperoleh mustahik dari sistem pembiayaan usaha ini diharapkan tumbuhnya kemandirian dan mengubah perekonomian menjadi sejahtera.

Dana zakat produktif tidak diberikan kepada semua mustahik karena pembiayaan usaha ini di khususkan untuk mustahik yang memiliki kemampuan mengelola usaha. Akan tetapi jika mustahik ada keinginan untuk menjalankan usaha, maka akan dibina atau dibimbing terlebih dahulu oleh pengelola zakat sesuai usaha yang cocok untuk mustahik.

Pemberdayaan zakat produktif pada pedesaan berupa Alat Transportasi (mobil losbak) cocok disalah satu desa Kecamatan Pamijahan, Kp. Cibunian RW. II. Kampung Cibunian merupakan pelosok desa yang tidak adanya angkutan umum sehari-hari maka alternatifnya harus memiliki kendaraan pribadi. Dari Permasalahan yang menjadi hambatan bagi masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan banyak orang dengan pengadaan kendaraan untuk mustahiq dari dana zakat, infaq dan sodaqah. Dengan adanya mobil losbak untuk menjual atau memasarkan hasil usaha dari mustahik dan masyarakat kegiatan masyarakat khususnya mustahiq akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan transportasi. Selain untuk hasil usaha mustahik, kendaraan atau alat transportasi ini juga untuk keperluan masyarakat umum dengan membayar dan tarif bayar yang lebih terjangkau. Zakat pada Kp. Cibunian RW 011 dikelola oleh DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dan tidak bergabung dengan keorganisasian zakat yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) walaupun sudah ada pengelola zakat oleh DKM masih banyak warga yang melakukan zakat langsung kepada mustahik. DKM Kp. Cibunian mengelola dua jenis zakat (zakat fitrah dan zakat maal) serta Infaq dan Shodaqoh. Penerima zakat pada Kp. Cibunian RW 011 sudah tepat karena hanya tertuju untuk kategori mustahik



yakni amil, miskin, dan fisabilillah. Metode pengumpulan zakatnya bersifat aktif dan pasif. Model pemberdayaan masih bersifat konsumtif yaitu langsung disalurkan dalam bentuk uang, beras, maupun makanan.

#### **D. Conclusion**

Lembaga keorganisasian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada tingkat pedesaan di Indonesia dikelola oleh Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM). Keorganisasian zakat tingkat pedesaan manajemennya belum terbentuk baik dan berkelanjutan. Pembentukan struktural zakat pada masyarakat dibentuk berdasarkan asas musyawarah. Kegiatan DKM dalam optimalisasi pengumpulan zakat baru sampai pada tahap pengumpulan zakat fitrah. Hasil penelitian ini ada lima yang wajib dilakukan keorganisasian DKM dalam mewujudkan percepatan potensi zakat di Indonesia. Pertama, Amil zakat wajib kompeten dalam pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. *Kedua*, Bendahara zakat kompeten dalam pencatatan keuangan syariah dan memiliki keahlian menemukan *mustahiq* produktif. *Ketiga*, Sekretaris kompeten dalam manajemen keorganisasian ZIS dan administrasi keorganisasian secara umum. *Keempat*, Amil zakat wajib ahli bidang kewirausahaan dan diprioritaskan sarjana berlatar pendidikan manajemen bisnis syariah. *Kelima*, Team work amil ZIS dalam pengelolaan usaha *mustahiq* memprioritaskan pemuda remaja mesjid. Distribusi zakat diprioritaskan untuk mustahik yang bersedia bekerja dan menggunakan dana zakat secara produktif sampai tahap mandiri bahkan alih status menjadi muzakki. Penting menjalin kerjasama dengan lembaga zakat nasional sehingga dapat membentuk manajemen ZIS pada tingkat pedesaan standar nasional dan optimalisasi pengumpulan ZIS terwujud dengan baik.

#### **REFERENSI**

- Aprilianto, E.D&Widiastuti. 2021. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan.
- Basri. 2015. *Pengantar Bisnis*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Jati, Bambang Murdaka Eka. 2016. *Kewirausahaan: Teknopreneurship untuk Mahasiswa Ilmu- Ilmu Eksakta*. Jakarta: Yogyakarta.
- Chamid, Nur. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah*, Kediri: Pustaka Pelajar.
- Effendy,Yolanda. At.All. 2026. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan*



- Ekonomi Islam Di Sumatra Barat*. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah, Vol.2.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Jurnal Kajian Ilmiah Kuliah Umum, Vol.13.
- Fazlurrahman, Hujjatullah. At.All. 2017. *Peningkatan Motivasi Wirausaha dan Pengelolaan Keuangan Sederhana bagi Mustahiq Zakat Produktif*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hanoum, FC dan R. Kusumaningrum. 2021. *Memberdayakan Keluarga melalui Kewirausahaan*. Journal Communication and Islamic Broadcasting Vol.1.
- Fitriani, H. 2021. *Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19*. Jawa Timur: IAIN Ponorogo.
- Fitriani, H. 2021. *Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam di Masa Pandemi Covid-19*. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster.
- Hardi, Eja Armaz. 2020. *Zakat Share In Indonesian Islamic Capital Market*. Jurnal Islamic Philanthropy, Vol.13
- Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kusumaningrum, Ria. At.All. 2021. *Kewirausahaan Dasar*. Bandung: Widina.
- Mahriani, Elida dan Srianafarhana. *Persepsi Ulama tentang Zakat Produktif*. Jurnal Ilmu
- Mauludin, M.S dan Pratama, A.W.P. 2021. *Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh di Baitul Maal Hidayatullah dalam Mensejahterakan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*.
- Nurwachid, Mochammad Bilal. At.All. 2020. *Strategi Pengumpulan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Persada Jawa Timur Indonesia*, Jurnal Social dan Budaya, Vol.7.
- Rahmat, Sabri bin Muhammad Khairul dan Abdurrahman Misno. 2019. *Menaklukkan Dunia* Bogor: Pustaka Amma.
- Rerung, Rintho Rare. 2018. *Ecommerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Depublish.
- Rinestu, Madina. At.All. 2022. *Classification Of Investment Decisions During Covid-19 Pandemic Using Naive Bayes*. Journal Management Studies and Entrepreneurship,



Volume.3.

Yuhasnibar dan Rahma Wati. 2022. *Game Online Higgs Domino Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume 7.